



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2014/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pengugat;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kota Ternate, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 06 Februari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara 52/Pdt.G/2014/PA.TTE. tanggal 07 Februari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 26 Januari 2014 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Jati, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I. Laki-laki, umur 11 Tahun;
 2. ANAK II, Perempuan, umur 7 Tahun;Anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sekitar tahun 2007, atau setelah Penggugat hamil anak kedua, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu meminum minuman keras yang memabukkan dan karena kebiasaan Tergugat selalu meminum minuman keras tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling melayani sebagai suami isteri dan telah pisah ranjang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin ;
4. Bahwa pada bulan april 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat berselingkuh, dan selalu memaki-maki dan menyatakan akan



menceraikan Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

5. Bahwa berdasarkan posita poin 3 dan 4 di atas, maka Penggugat tidak sanggup hidup bersama Tergugat dan tidak mampu mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Ternate ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 52/Pdt.G/2014/PA.TTE. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2014/PA.TTE



Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat, tanggal 22 Juli 2012, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.1);
2. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah An. Penggugat dan Tergugat, tanggal 26 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai.P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing:

SAKSI I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena keponakan saksi, sedang Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, saat menikah saksi tidak hadir karena ada di luar kota;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Jati, kemudian pindah di kos-kosan di Kelurahan Jati Metro, dan selama tinggal bersama telah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, saksi pernah melihat Tergugat di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan mabuk dan berbau minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi dengar cerita dari Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat ada pisah tempat tidur, namun saksi kalau ke rumah Penggugat dan Tergugat sering melihat Tergugat tidur di depan TV ;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun lamanya saksi tidak tahu, dan setahun yang lalu saat sejak kakak Penggugat meninggal saksi tidak pernah melihat Tergugat lagi di tempoat tinggal Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kepergian Tergugat apakah ia diusir atau tidak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat;

SAKSI : II

SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel Amarah, alamat Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena kakak kandung saksi, sedang Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tahun menikahnya saksi sudah lupa, dan saksi hadir pada saat mereka menikah ;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di kos-kosan di Kelurahan Jati, dan selama tinggal bersama telah dikaruniai dua orang anak, dan anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering cekcok, dan saksi pernah 2 kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, namun penyebabnya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 2013 saksi pernah melihat bekas pukulan di bagian mata Penggugat, namun saksi tidak tahu persis penyebabnya;
- Bahwa saksi juga sering melihat Tergugat mabuk, dan Tergugat sering membuat keriblihan, dan bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 7 tahun, kalau pisah tempat tinggal saksi tahu namun lamanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Kelurahan Jati, sedang Tergugat tinggal di Kelurahan Makassar Barat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RB.g. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal 26 Januari 2014, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 tersebut yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun kedua saksi tersebut tanggal dan tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah lupa, dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa skitar tahun 2007 atau saat Penggugat hamil anak kedua Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling melayani sebagai suami isteri dan telah pisah ranjang selama 7 tahun, dan Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, dan pada bulan April tahun 2013, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat cemburu buta dan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2014/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuduh Penggugat berselingkuh, dan selalu memaki-maki dan menyatakan akan menceraikan Penggugat, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama selama 8 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RB.g. *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslasts, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;



Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, diberi tanggal, telah dinastzegellen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi sah sebuah akta otentik sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi yang salah satunya adalah saksi keluarga, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat minum minuman keras yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2014/PA.TTE



tinggal, namun lamanya saksi tidak tahu pasti, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui secara pasti lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun saksi tahu kalau selama pisah keduanya tidak adalagi pemenuhan hak dan kewajiban diantara keduanya, berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena di antara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara kontekstual hal itu patut dimaknai sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan mereka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban;



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang terus menerus kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal antara keduanya terlebih dalam waktu yang cukup lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir bathin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, tanggungjawab dan kesetiaan dari seorang suami serta kelembutan, kesetiaan dan kasih sayang dari seorang isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dihiasi dengan pertengkaran dan sikap melepaskan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2014/PA.TTE



tanggung jawab terhadap rumah tangga, terlebih kemudian saling berpisah dalam waktu yang cukup lama, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu untuk tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 ayat (1) RB.g. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Terhadap Penggugat ;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2014/PA.TTE



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Nikah (PPN) Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Ternate, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Uula' 1435 H. oleh kami Drs. H. MARSONO, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHTAR TAYIB dan AMRAN ABBAS, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh NUR'ASIA, S. Hi. MH. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

HAKIM KETUA

Drs. H. MARSONO, MH.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. MUHTAR TAYIB	AMRAN ABBAS. S. Ag.
PANITERA PENGGANTI	
NUR'ASIA, S. Hi. MH.	

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2014/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya peroses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);